



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511
E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomor : 522.3/2657/PH-2012
Lampiran : -
Perihal : **Pemanfaatan Pohon yang
Tumbuh Alami Pada Hutan Hak**

Padang, 15 Oktober 2012

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
di -

TEMPAT

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami pada hutan hak diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak. Pada pasal tersebut hanya mengatur terkait pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami pada kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak seperti HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan untuk APL Murni yang merupakan APL yang bukan berasal dari perubahan status kawasan hutan juga tidak secara jelas diatur dalam Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2012. Hal ini mengingat pada prinsipnya Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2012 hanya mengatur tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya diatas areal hutan hak atau lahan masyarakat.

Dalam rangka implementasi Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2012 khususnya terhadap pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada hutan hak, saat ini sudah terdapat beberapa Surat Edaran Menteri Kehutanan dan surat-surat lainnya dari Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Ditjen Bina Usaha Kehutanan yang menjelaskan dan menerangkan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami pada hutan hak (APL yang berasal dari perubahan status kawasan hutan maupun APL murni). Untuk pembinaan dan pengendalian, Pasal 17 Ayat (2) Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2012 mengamanatkan bahwa hal-hal teknis terkait hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang belum diatur dalam Permenhut dimaksud diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, untuk tertib peredaran hasil hutan, perlu pengaturan tata cara pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami pada hutan hak sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1. Dasar

- a. Pasal 3 Ayat (2) Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.
- b. Pasal 17 Ayat (2) Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.
- c. SE. Menhut No. SE.03/Menhut-VI/BIKPHHH/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Pohon yang Tumbuh Secara Alami Dalam Areal Penggunaan Lain dan Telah Dibebani Hak.

- d. Surat Direktur BIKPHH Nomor S.905/BIKPHH-2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Penjelasan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.
 - e. Surat Direktur BIKPHH Nomor S.1055/BIKPHH-2/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Pohon Yang Tumbuh Alami yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Areal Penggunaan Lain (APL)
- a. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal bukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 Angka 8 Permenhut No. P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.
 - b. APL yang berasal dari perubahan status kawasan hutan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Kepmenhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.
 - c. APL Murni merupakan APL yang bukan berasal dari perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan ditetapkan sebagai APL melalui revisi tata ruang wilayah provinsi.
 - d. Pembuktian hutan hak mengacu pada Pasal 3 Permenhut No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diakui BPN sebagaimana surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.3/2403/PPHH-2007 tanggal 1 Oktober 2007 sepanjang berada di luar kawasan hutan tidak perlu ada tanda legalitas atau pengesahan dari BPN setempat.
3. Penggunaan Dokumen Angkutan
- a. Pengangkutan kayu yang tumbuh alami pada hutan hak menggunakan **dokumen SKSKB** (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat).
4. Pengenaan PSDH, DR dan atau Penggantian Nilai Tegakan :
- a. Kayu yang tumbuh alami pada dalam kawasan hutan yang telah berubah status menjadi APL dan telah dibebani hak seperti HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan oleh BPN dikenakan PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan.
 - b. Kayu yang tumbuh alami pada APL Murni hanya dikenakan PSDH dan DR.
 - c. Pengenaan PSDH, DR dan atau Penggantian Nilai Tegakan dikenakan terhadap KB dan KBK. Tata cara pengenaan PSDH, DR dan atau Penggantian Nilai Tegakan mempedomani ketentuan yang berlaku.
 - d. Terhadap pohon yang tumbuh alami pada APL murni (APL yg bukan dari perubahan KH) dan pada lahan masyarakat berdasarkan bukti penguasaan tanah sebelum terbitnya alas titel, tetap dikenakan pungutan PSDH dan DR.

5. Tata Cara Penerbitan SKSKB

- a. Sebelum melakukan penebangan, pemilik/pemegang hak, wajib melaporkan jumlah potensi kayunya kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- b. Kayu hasil penebangan dilakukan pengukuran dan pengujian kayu oleh Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKBR/PKBJ dan hasilnya dibuat Daftar Kayu Bulat (D-KB) atau Kayu Bulat Kecil (KBK).
- c. Dalam hal tidak tersedia GANIS PHPL PKBR/PKBJ, pembuatan D-KB/KBK dilakukan oleh WASGANIS PHPL PKBR/PKBJ.
- d. D-KB dan/atau KBK yang telah disahkan oleh WASGANIS PHPL PKBR/PKBJ, merupakan dasar bagi Pejabat Penagih PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan untuk menerbitkan SPP PSDH/DR dan SPP PNT.
- e. Pengangkutan KB menggunakan dokumen SKSKB yang diterbitkan oleh WASGANIS PHPL PKBR/PKBJ yang *ditugaskan* oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- f. Pengangkutan KBK menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKBR/PKBJ yang ditetapkan sebagai penerbit oleh Kepala Balai setempat.
- g. Pengangkutan KB dan KBK dari TPK Antara, menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKBR/PKBJ yang ditetapkan sebagai penerbit oleh Kepala BP2HP setempat.

6. Lain-lain

- a. Pengolahan KB atau KBK yang diperkenankan hanya menjadi bentuk *pacakan*, yaitu kayu yang berbentuk persegi dan diolah dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya.
- b. Pengolahan KB atau KBK dari pohon yang tumbuh alami di dalam lahan/areal milik masyarakat, perlu persetujuan Kepala Dinas Kabupaten dan persetujuan hanya diberikan terhadap potensi/volume kayu ≤ 50 m³.
- c. Terhadap KB atau KBK yang akan diolah telah dilunasi kewajiban PSDH, DR dan/atau Penggantian Nilai Tegakan.
- d. Terhadap KB/KBK yang telah dilakukan pengolahan wajib dibuatkan Berita Acara Perubahan Bentuk yang dibuat oleh pemilik kayu dan diketahui oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi WASGANIS PHPL PKBR/PKBJ yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai pembuat/pengesah Daftar Kayu Bulat (DKB).
- e. Dokumen Angkutan untuk pacakan menggunakan dokumen SKSKB dengan dilampiri DKB. Untuk memudahkan pelacakan terhadap asal usul kayu, maka setiap batang kayu pacakan diberi nomor urut sesuai jumlah pohon yang ditebang. Apabila 1 pohon dipotong menjadi 2 bagian, maka setiap potong diberi angka 1a dan 1b, demikian untuk seterusnya.

- f. Dalam rangka tertib peredaran hasil hutan, maka kayu pacakan ***hanya dapat diolah*** pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- g. Pengaturan hal-hal teknis dalam rangka pembinaan dan pengendalian hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami yang belum tertuang dalam surat ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Bupati/Walikota se Sumatera Barat di TEMPAT
3. Bapak Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di JAKARTA
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan di JAKARTA
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wil. III di PEKANBARU



EKMA Jusriat 0/3-2

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730265, Fax. : 5730272, 5720203, Kotak Pos : 55 JKWB

Nomor : S. 055/BIKPHH-2/2012 26 September 2012
Lampiran : -
Hal : Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Pohon Tumbuh Alami

Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai
TUAPEJAT

Sehubungan surat Saudara Nomor 522.3/276/Hut-Mtw/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan 522.3/279/Hut-Mtw/2012 tanggal 30 Agustus 2012, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 disebutkan bahwa hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat. Dengan demikian benar bahwa P. 30/Menhut-II/2012 mengatur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon hasil budidaya masyarakat, sehingga kayu yang berasal dari pohon tumbuh alami mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara sebagaimana diamanatkan pasal 3 ayat (2).
2. Tidak ada alasan untuk merubah bukti alas titel/hak atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 30/Menhut-II/2012. Surat atau dokumen lainnya yang merupakan bukti penguasaan hutan hak yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat berupa :
 - a. Surat tanda hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Swapraja, atau
 - b. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan PMA Nomor 9/1959, atau
 - c. Petuk, Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
 - d. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda tangan Saksi Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan, yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, atau
 - e. Akta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan, dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - f. Akta ikrar wakaf, atau
 - g. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan, dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - h. Surat Keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB, atau
 - i. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

- j. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, jika mengenai tanah hak, atau
 - k. Apabila tidak ada surat bukti kepemilikan, maka diperlukan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik" atas tanah lebih dari 20 tahun secara terus menerus (SPPT) dan disaksikan oleh 2 orang tetua adat/penduduk setempat.
 - l. Dokumen-dokumen lain sebagai alat pembuktian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
3. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana dimaksud surat Gubernur Sumatera Barat No. 522.3/2403/PPHH-2007 tanggal 1 Oktober 2007, sepanjang berada di luar kawasan hutan negara tidak perlu ada tanda legalitas atau pengesahan dari BPN setempat.
 4. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal bukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, sedangkan APL yang berasal dari perubahan status kawasan hutan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.
 5. APL murni merupakan APL yang bukan berasal dari perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan ditetapkan sebagai APL melalui revisi tata ruang wilayah provinsi.
 6. Bukti-bukti penguasaan tanah oleh masyarakat pada lahan APL dan diakui BPN, tidak diperlukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sedangkan APL yang diperuntukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan masih terdapat pohon yang tumbuh alami, maka pemanfaatan kayu tetap mengikuti mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011.
 7. Dalam rangka pengendalian pengolahan Kayu Bulat (KB) atau Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami di lokasi tebangan, maka perlu diatur sebagai berikut :
 - a. Pengolahan KB atau KBK yang diperkenankan hanya menjadi bentuk pacakan, yaitu kayu berbentuk persegi yang diolah dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya (Pasal 1 angka 42 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 55/menhut-II/2006).
 - b. Pengolahan KB atau KBK dari pohon tumbuh alami di dalam lahan/areal milik masyarakat, perlu persetujuan Kepala Dinas Kabupaten dan persetujuan hanya diberikan terhadap potensi/volume kayu ≤ 50 m³.
 - c. Terhadap KB atau KBK yang akan diolah telah dilunasi kewajiban PSDH, DR dan/atau Penggantian Nilai Tegakan.

- d. Terhadap KB atau KBK yang telah dilakukan pengolahan wajib dibuatkan Berita Acara Perubahan Bentuk yang dibuat oleh pemilik kayu dan diketahui oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi Wasganis PHPL-PKBR/PKBJ yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai pembuat/pengesah Daftar Kayu Bulat (DKB).
- e. Dokumen angkutan untuk pacakan menggunakan dokumen SKSKB dengan dilampiri DKB. Untuk memudahkan pelacakan terhadap asal usul kayu, maka setiap batang kayu pacakan diberikan normorurut sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang, apabila 1 pohon dipotong menjadi 2 bagian, maka setiap potong diberi angka 1a dan 1b, demikian untuk seterusnya.
8. Dalam rangka tertib peredaran hasil hutan, maka kayu pacakan hanya dapat diolah pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
9. Pengaturan hal-hal teknis dalam rangka pembinaan dan pengendalian hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami agar dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Provinsi, dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Direktur,


Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
NIP. 19590520 198501 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru.



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730265, Fax. : 5730272, 5720203, Kotak Pos : 55 JKWB

Nomor : S. 1017 /BIKPHH-2/2012

14 - 09 - 2012

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Penjelasan Alas Titel/hak atas tanah untuk hutan hak

Yth. Kepala Pusat Standardisasi Dan Lingkungan
JAKARTA


Sehubungan surat Saudara Nomor S.587/DAR-2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal sebagaimana pokok surat tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik;
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; atau
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Dalam hal tidak ada bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, Leter C, Girik atau Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai, maka pembuktian kepemilikan hutan hak dapat berupa surat atau dokumen lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana dimaksud pada butir 1 butir c.
3. Surat atau dokumen lainnya yang merupakan bukti penguasaan hutan hak yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat berupa:
 - a. Surat tanda hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Swapraja, atau
 - b. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan PMA Nomor 9/1959, atau
 - c. Petuk, Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
 - d. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda tangan Saksi Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan, yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, atau
 - e. Akta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan, dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - f. Akta ikrar wakaf, atau

- g. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan, dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - h. Surat Keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB, atau
 - i. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
 - j. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, jika mengenai tanah hak, atau
 - k. Apabila tidak ada surat bukti kepemilikan, maka diperlukan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik" atas tanah lebih dari 20 tahun secara terus menerus (SPPT) dan disaksikan oleh 2 orang tetua adat/penduduk setempat.
 - l. Dokumen-dokumen lain sebagai alat pembuktian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
4. Terhadap penguasaan lahan yang dibuktikan dokumennya sebagaimana dimaksud pada butir 3, sepanjang keberadaannya di luar kawasan, maka diakui sebagai bukti penguasaan lahan/tanah.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Direktur,



Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
NIP. 19590520 198501 2 001

Tembusan:

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730265, Fax. : 5730272, 5720203, Kotak Pos : 55 JKWB

Nomor : S. 1119 /BIKPHH-2/2012
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemanfaatan kayu dari pohon tumbuh alami

08 - 10 - 2012

- Yth. 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Kehutanan
3. Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVIII

INDONESIA

Sehubungan dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 sebagaimana telah kami jelaskan melalui Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE. 03/Menhut-IV/BIKPHH/2012 dan Surat Edaran Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.905/BIKPHH-2/2012, dengan ini kami sampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventarisasi tegakan terhadap kayu yang tumbuh alami sebagaimana dimaksud pada butir 2 Surat Edaran Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.905/BIKPHH-2/2012 dilaksanakan setelah mendapatkan laporan dari pemilik lahan sebelum melakukan penebangan, dimana pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap luas areal seluruhnya ≥ 2 ha, maka pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan metode sampling (intensitas sampling 5%).
 - b. Terhadap luas areal seluruhnya < 2 ha, maka pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan metode sensus.
2. Dalam hal pelaksanaan inventarisasi di atas dianggap tidak cukup, maka Dinas Kehutanan Provinsi dapat mengatur lebih lanjut.
3. Pada prinsipnya terhadap kayu yang tumbuh alami sebagaimana tersebut di atas dapat diolah di dalam areal, namun perlu dikendalikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengolahan KB atau KBK yang diperkenankan hanya menjadi bentuk pacakan, yaitu kayu berbentuk persegi yang diolah dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya (Pasal 1 angka 42 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006).
 - b. Pengolahan KB atau KBK sebagaimana dimaksud pada butir a dari pohon tumbuh alami di dalam lahan APL murni/areal milik masyarakat, perlu persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan persetujuan tersebut hanya dapat diberikan terhadap potensi/volume kayu ≤ 50 m³.

- c. Terhadap kayu bulat yang telah mendapatkan persetujuan untuk diolah, terlebih dahulu dibuatkan DKB (Daftar Kayu Bulat) oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi sebagai WAS-GANISPHPL-PKB-R/WAS-GANISPHPL-PKB-J yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, sebagai dasar pengenaan PSDH, DR dan atau Penggantian Nilai Tegakan.
 - d. Terhadap kayu yang telah dilakukan pengolahan dibuatkan Berita Acara Perubahan Bentuk oleh petugas sebagaimana dimaksud pada butir c.
 - e. Pengangkutan kayu dari dalam areal menggunakan dokumen SKSKB yang diterbitkan oleh petugas kehutanan sebagaimana dimaksud pada butir c dengan dilampiri DKB dan Berita Acara Perubahan Bentuk, setelah dibayar lunas PSDH, DR dan atau Penggantian Nilai Tegakan. Untuk memudahkan pelacakan terhadap asal usul kayu, maka setiap batang kayu pacakan diberikan nomor urut sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang, apabila 1 pohon dipotong menjadi 2 bagian, maka setiap potong diberi angka 1a dan 1b, demikian untuk seterusnya.
4. Dalam rangka tertib peredaran hasil hutan, maka kayu pacakan hanya dapat diolah pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
 5. Pengaturan hal-hal teknis dalam rangka pengendalian hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dapat diatur oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien, setelah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum.



[Handwritten Signature]
Ir. Liliy Kusumawardhani, M.Sc
NIP. 19590520 198501 2 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan